



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

YUSRI Bin MATASIR, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Padang bindu Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. sebagai Pemohon I;

Yulina Binti Senudin, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Padang bindu Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 07 Oktober 2019, dengan mengajukan alasan - alasan yang telah diubahnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06-08-1967, di Desa Padang bindu kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dengan setatus jejaka dengan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Bapakkaandung pemohon II bernama SENUDIN dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Maarp dan Subari ;
3. Bahwa,mas kawin adalah berupa uang senilai Rp 1.000, dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah / bukti nikah, sementara semua urusan admintrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bernama MUHIDIN;
5. Bahwa, para pemohon sudah berusaha menanyakan BUKU Nikah ke kantor Urusan Agama Kecamatan Manna .dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu ternyata berkas administrasi pernikahan Para Pemohon hilang dan belum sempat diantarkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Manna;
6. Bahwa, pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 5 orang keturunan, bernama : MELIANA (umur : 51 tahun), AYANI DEWI (umur : 48 tahun), CICA INDARWANI (umur : 46 tahun), YANTI IYANTURNINGSIH (umur : 42 tahun) dan BOBI JULIANTO EPENSI (umur : 40 tahun);
7. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan ;
9. Bahwa, permohonan I tidak ada istri lain selain permohonan II demikian pemohon II tidak ada suami selain pemohon I;
10. Bahwa, para pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus akta Nikah dan akta kelahiran anak para pemohon;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I Yusri Bin Matasir dengan Pemohon II Yulina Binti Senudin yang dilaksanakan pada tanggal, 06-08-1967, di Desa Padang bindu. KecamatanKedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita / Jurusita Pengadilan Agama Manna pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701070603430001 atas nama Yusri, tanggal 16 Desember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701075205450001 atas nama Yulina, tanggal 16 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berkode (P)

B. Bukti Saksi

1. Buyung Pusa bin Senangantar, sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon pada tanggal 06 Agustus 1967 di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Senudin dan yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Maarip dan Subari dengan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;

2. Suldri bin Sianggar, sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon pada tanggal 06 Agustus 1967 di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Senudin dan yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Maarip dan Subari dengan mas kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Agustus 1967 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Senudin dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Maarip dan Subari dan mas kawinnya berupa uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut par Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P serta 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, yaitu Buyung Pusa bin Senangantar, sebagai tetangga para Pemohon dan Suldri bin Sianggar, sebagai tetangga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai sahnya suatu alat bukti, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu alat bukti, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik berupa alat bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menguatkan dan membenarkan akan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 06 Agustus 1967 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi wali Nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Senudin dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Maarip dan Subari dan mas kawinnya berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1967 di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali Nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Senudin dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Maarip dan Subari dan mas kawinnya berupa uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 06 Agustus 1967 yang dilaksanakan di Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak dari pernikahan para Pemohon, maka Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan para Pemohon kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah;



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam kitab l'anatut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

وبقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Maksudnya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkan pernikahan dan kewarisannya itu “;

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. ;
4. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi
“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;
5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon pada 06 Agustus 1967, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon I dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusri bin Matasir) dengan Pemohon II (Yulina binti Senudin) yang dilaksanakan pada 6 Agustus 1967, di Desa Padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Tunggal

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	:Rp 206.000,00